



PUTUSAN

Nomor 670 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh

Para Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

- I. Nama : IRWAN Pgl. IRWAN;**
Tempat Lahir : Padang;
Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun/14 Agustus 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Komplek Melati GN Sari III RT. 04
RW. 01, Kelurahan Gunung Sarik,
Kecamatan Kuranji, Kota Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : POLRI;
- II. Nama : FITRI DEWITA Pgl. DEWI;**
Tempat Lahir : Padang;
Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun/14 April 1982;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Komplek Melati GN Sari III RT. 04
RW. 01, Kelurahan Gunung Sarik,
Kecamatan Kuranji, Kota Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batusangkar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 *juncto*

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 670 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Dakwaan Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 *juncto*

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Tanah Datar tanggal 3 Januari 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I IRWAN Pgl. IRWAN dan Terdakwa II FITRI DEWITA Pgl. DEWI bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan penipuan" sesuai Pasal 378 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I IRWAN Pgl. IRWAN dan Terdakwa II FITRI DEWITA Pgl. DEWI dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Slip Pengambilan dengan Nomor Rekening 5421-01-000184-53-0 atas nama YUNILA KASMAWATI Unit BRI Sungai Tarab pada BRI Cabang Batusangkar yakni pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 sejumlah Rp48.000.000,00 dengan kode CSC0169054;
 - 2) Slip Pengambilan dengan Nomor Rekening 5421-01-000184-53-0 atas nama YUNILA KASMAWATI Unit BRI Sungai Tarab pada BRI Cabang Batusangkar yakni pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 sejumlah Rp100.000.000,00 dengan kode CSC0169051;
 - 3) Surat Tanda Registrasi Panitia Daerah Penerimaan Bintara Polri TA 2016 dengan Nomor Registrasi 3302203, Nomor Polda 0309/W/0969, atas nama KOKO SETIAWATI;
 - 4) Perwabku Penerimaan Polri Terpadu Tahun Anggaran 2016 Polres Tanah Datar;
 - 5) Laporan Akhir Pelaksanaan Penerimaan Bintara Polri TA 2016 Panda Polda Sumbar;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 670 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Lembaran Disposisi AKP IRWAN selaku Kapolsek Sungayang tertanggal 16 Januari 2017 tentang Laporan Polisi Nomor LP/01/K/I/2017/Sek tanggal 16 Januari 2017;
- 7) Lembaran Disposisi AKP IRWAN selaku Kapolsek Sungayang tertanggal 26 Januari 2017 tentang Surat Wali Nagari Sungai Patai tanggal 25 Januari 2017;
- 8) Lembaran Disposisi AKP IRWAN selaku Kapolsek Sungayang tertanggal 20 Februari 2017 tentang Surat SMPN 5 Batusangkar tanggal 17 Februari 2017;
- 9) Lembaran Disposisi AKP IRWAN selaku Kapolsek Sungayang tertanggal 24 Februari 2017 tentang Surat Muscab Aisyiah Kecamatan Sungayang tanggal 21 Februari 2017;
- 10) Lembaran Disposisi AKP IRWAN selaku Kapolsek Sungayang tertanggal 2 Maret 2017 tentang Surat Camat Sungayang tanggal 2 Maret 2017;
- 11) Lembaran Disposisi AKP IRWAN selaku Kapolsek Sungayang tertanggal 2 Maret 2017 tentang Surat Lembaga Didikan Subuh Kecamatan Sungayang tanggal 28 Februari 2017;
- 12) Lembaran Disposisi AKP IRWAN selaku Kapolsek Sungayang tertanggal 2 Maret 2017 tentang Surat Badan Kontak Majelis Taklim Kecamatan Sungayang tanggal 1 Maret 2017;
- 13) Lembaran Disposisi AKP IRWAN selaku Kapolsek Sungayang tertanggal 30 Maret 2017 tentang Surat SMPN 2 Sungayang tanggal 30 Maret 2017;
- 14) Lembaran Disposisi AKP IRWAN selaku Kapolsek Sungayang tertanggal 24 Mei 2017 tentang Surat Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanah Datar tanggal 23 Mei 2017;
- 15) Lembaran Disposisi AKP IRWAN selaku Kapolsek Sungayang tertanggal 23 Mei 2017 tentang Surat Pergelaran Seni Nagari Andaleh Baruh Bukit tanggal 6 Juni 2017;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 670 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Lembaran Disposisi AKP IRWAN selaku Kapolsek Sungayang tertanggal 8 Juli 2017 tentang Surat SMAN 1 Sungayang tanggal 7 Juli 2017;
- 17) Lembaran Disposisi AKP IRWAN selaku Kapolsek Sungayang tertanggal 2 Agustus 2017 tentang Surat Camat Sungayang tanggal 25 Juli 2017;
- 18) Lembaran Disposisi AKP IRWAN selaku Kapolsek Sungayang tertanggal 2 Agustus 2017 tentang Surat Wali Nagari Sungayang tanggal 28 Juli 2017;
- 19) Lembaran Disposisi AKP IRWAN selaku Kapolsek Sungayang tertanggal 2 Agustus 2017 tentang Surat Camat Sungayang tanggal 31 Juli 2017;
- 20) Lembaran Disposisi AKP IRWAN selaku Kapolsek Sungayang tertanggal 21 Oktober 2016 tentang Penghadapan Personil ke Polsek Sungayang atas nama BRIPKA DERA EKA PUTRA;
- 21) Lembaran Disposisi AKP IRWAN selaku Kapolsek Sungayang tertanggal 28 Oktober 2016 tentang Pengiriman Salinan Keputusan atas nama YUSTI FAIZA Pgl. TUTI;
- 22) Lembaran Disposisi AKP IRWAN selaku Kapolsek Sungayang tertanggal 29 Oktober 2016 tentang Laporan Polisi Nomor LP/48/K/X/2016/Sek tanggal 28 Oktober 2016;
- 23) Lembaran Disposisi AKP IRWAN selaku Kapolsek Sungayang tertanggal 29 Oktober 2016 tentang Laporan Polisi Nomor LP/49/K/X/2016/Sek tanggal 29 Oktober 2016;
- 24) Buku Taruna (Berita) Polsek Sungayang Tahun 2016;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan apabila Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana agar dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 160/Pid.B/2018/PN Bsk tanggal 9 Januari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I IRWAN Pgl. IRWAN dan Terdakwa II FITRI DEWITA Pgl. DEWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 670 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penipuan" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I IRWAN Pgl. IRWAN dan Terdakwa II FITRI DEWITA Pgl. DEWI masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 24, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum, tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebani Para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 21/PID/2019/PT PDG tanggal 21 Maret 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 160/Pid.B/2018/PN Bsk tanggal 9 Januari 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.Pid/2019/PN Bsk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batusangkar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 April 2019, Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 April 2019 dari Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2018 tersebut sebagai Para Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 29 April 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 670 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 4 April 2019 dan Para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 April 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 29 April 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi/ Para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri untuk keseluruhannya merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum;
- Bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penipuan", melanggar Pasal 378 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sesuai Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, dengan pertimbangan hukum pada pokoknya Para Terdakwa melakukan perbuatan tipu muslihat dengan menyatakan Para Terdakwa dapat memasukkan saksi KOKO SETIAWATI Pgl. KOKO, karena saksi KOKO SETIAWATI Pgl. KOKO berbadan tinggi dan cantik, dengan biaya pengurusan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga saksi YUNILA KASMAWATI Pgl. YUN selaku orang tua dari saksi KOKO SETIAWATI Pgl. KOKO menyerahkan uang tersebut di atas kepada Para Terdakwa, tetapi ternyata saksi KOKO SETIAWATI Pgl. KOKO tidak

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 670 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lulus seleksi Polwan tahun 2016, sehingga perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi YUNILA KASMAWATI Pgl. YUN;

- Bahwa *Judex Facti* telah secara cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidananya, sehingga Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa selain itu, alasan kasasi Para Terdakwa tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Terdakwa I **IRWAN Pgl. IRWAN** dan Terdakwa II **FITRI DEWITA Pgl. DEWI** tersebut;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 670 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **17 Juli 2019** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM.**, dan **Dr. H. Eddy Army, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Ida Satriani, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

| | |
|---|--------------------------------------|
| Hakim-Hakim Anggota, | Ketua Majelis, |
| ttd/ | ttd/ |
| Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM. | Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH. |
| ttd/ | |
| Dr. H. Eddy Army, SH., MH. | |

Panitera Pengganti,
ttd/
Ida Satriani, SH., MH.

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM., sebagai Hakim Anggota/Pembaca I telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH., dan Hakim Agung Dr. H. Eddy Army, SH., MH., sebagai Hakim Anggota/Pembaca II.

Jakarta, 14 November 2019
Ketua Mahkamah Agung RI
ttd/
Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 670 K/Pid/2019